

**RESUME HASIL PENILIKAN IVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. JATI INDAH PERMAI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal Rt 004 Rw 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-5012317, 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor)
: Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. JATI INDAH PERMAI
- b. Nomor & Tanggal IUI : IUIPHHK No.
522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008
tanggal 15 Oktober 2008.
IUI no. 503/0037/08/BPPT, tanggal 14 Juni
2013.
- c. Alamat Kantor : Rt.001 RW.001 Desa Rawaurip, Kecamatan
Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- d. Alamat Pabrik : Rt.001 RW.001 Desa Rawaurip, Kecamatan
Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- e. Pengurus
Direktur : M.F.X. Edy Santoso Wong

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Selasa, 3 Oktober 2017 - Pukul: 14.00 – 14.30 WIB - Tempat : Kantor PT. JATI INDAH PERMAI	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	3-5 Oktober 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	- Kamis, 5 Oktober 2016 - Pukul: 15.00–16.00 WIB - Tempat : Kantor PT. JATI INDAH PERMAI	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 3 November 2017	Sertifikat Legalitas Kayu PT. JATI INDAH PERMAI dipertahankan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir	Memenuhi	- Tersedia Akta Pendirian PT. JATI INDAH PERMAI No. 71 tanggal 4 September 1981 oleh notaris Lien Tanudirdja, SH. - Akta Perubahan PT. JATI INDAH PERMAI No. 2 tanggal 03 September 2004 oleh notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH. Dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-28728 HT.01.04.TH. 2005 tanggal 19 Oktober 2005
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan No.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri		0059/10-23/PB/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 berlaku sampai dengan 02 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon yang sah dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	PT JATI INDAH PERMAI telah memiliki dokumen HO 503.1/1132-Perekda tanggal 28 Oktober 2014 akan tetapi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 102212000521 tanggal 15 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Berlaku sampai dengan 09 Juni 2018.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen Kartu NPWP atas nama PT. JATI INDAH PERMAI Nomor 01.130.722.0.426.000, terdaftar pada tanggal 25 Juni 2010. - Tersedia SKT No. PEM 01836/WPJ.22/KP.0603/2010 tanggal 27 Maret 2013 diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	- Tersedia dokumen UKL-UPL PT. JATI INDAH PERMAI tahun 2008 yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melalui surat No. 660.1/345/Bid.AMDAL tanggal 9 September 2008. - PT. JATI INDAH PERMAI telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	- IUIPHHK No. 522.21/42/KPTS/IUIPHHK-PPTSP/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur Jawa Barat. - Surat Izin Usaha Industri (IUI) No. 503/0037/08/BPPT, tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	- Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 serta tahun 2017 yang telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dibuktikan dengan tanda terima penyampaian.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier:Dokumen Identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) PT. JATI INDAH PERMAI Nomor: 100903172-P dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 03 September 2015.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.		(<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen pembelian bahan baku PT JATI INDAH PERMAI berupa kayu bulat yaitu kayu Jati dan juga dokumen jual beli kayu gergajian (olahan), dan plywood berupa invoice dari supplier dan bukti transfer pembayaran bahan baku. Terdapat 17 pemasok bahan baku kayu bulat selama periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dokumen DKHP setiap penerimaan barang, terdapat label pada setiap kayu bulat yang di terima oleh PT JATI INDAH PERMAI dan label

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut sesuai dengan dokumen SKSHHK dan DKHP.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan 48 buah dokumen surat jalan sebagai bukti serah terima kayu laporan pemeriksaan dan penerimaan kayu bulat PT JATI INDAH PERMAI dan dilengkapi dengan 48 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan.
Verifier 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. JATI INDAH PERMAI melengkapi seluruh penerimaannya dalam periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB, SKSHHKO/NOTA dan surat jalan dari pemasok disertai DKP/SLK. Hasil uji petik menunjukkan selisih antara dokumen dengan hasil pengukuran dilapangan sebesar 2,21%, dari stok yang ada dilakukan uji petik sebanyak 100 batang kayu bulat. PT. JATI INDAH PERMAI telah memiliki GANIS PKB-J atas nama Azhar dengan no register 00170-07/PKB-J/XIII/2016 yang masih berlaku hingga 11 Februari 2019 dan PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan/mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. JATI INDAH PERMAI pada periode audit memiliki 17 pemasok, yaitu 16 Pemasok telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan 1 Pemasok menggunakan DKP adalah toko bahan bangunan. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Seluruh penerimaan PT. JATI INDAH PERMAI telah dilengkapi dengan dokumen DKP atau SLK.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu Olahan pada PT. JATI INDAH PERMAI telah memiliki dokumen S-LK dan DKP, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(i)Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 yang didukung dengan adanya dokumen pembelian kayu secara online dari toko online Perhutani
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor,

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terkena bea masuk)		sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan kedatangan bahan baku dan <i>tally sheet</i> produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Dari hasil produksi log diperoleh rendemen rata-rata sebesar 49,95 % , untuk bahan baku dari kayu olahan berdasarkan catatan penggunaan, diperoleh rendemen rata-rata sebesar 72,07 % , sedangkan untuk bahan baku <i>plywood & veneer</i> , rendemen rata-rata sebesar 78,61 % . Besarnya rendemen tersebut juga menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	- Produk utama dari PT. JATI INDAH PERMAI berupa flooring sesuai dengan jenis produk yang diatur dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki. - Proses produksi PT. JATI INDAH PERMAI pada periode Oktober 2016 - September 2017, menghasilkan kayu gergajian sebesar : 266,6209 m³ (dari kayu bulat) dan 397,9393 m³ (dari papan), masih dibawah kapasitas yang diizinkan (masing-masing 3.000 m ³).
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu (LMKB/LMKO) PT. JATI INDAH PERMAI yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penggunaan periode bulan Oktober 2016 - September 2017.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. JATI INDAH PERMAI tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pengangkutan kayu ke pembeli dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Terdapat 200 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa Teak Flooring T & G sebanyak 25,4556 m3 dengan tujuan Z.P.H.U Polandia dan Teak Parquet (Oak Parquet) sebanyak 18,4320 m3 dengan tujuan Limousine Japan seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai kelengkapan dokumen eksport. Selama periode Penilikan 1 eksport yang dilakukan PT JATI INDAH PERMAI sebanyak 2 kali.
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yaitu No. 001/JIP/PL/IV/2017 dan No. 002/JIP/PL/IV/2017 sesuai dengan dokumen PEB No. 002192-20170519-005967 dan 003542-20170510-929745.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> No. 001/JIP/CI/IV/2017 dan 002/JIP/CI/IV/2017 sesuai dengan dokumen PEB No. 002192-20170519-005967 dan 003542-20170510-929745.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> No. COSU6153244580 dan No.


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		JKTYOK17050060 sesuai dengan dokumen PEB No. 002192-20170519-005967 dan 003542-20170510-929745.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Dokumen V-Legal tersebut sesuai dengan dokumen PEB No. 002192-20170519-005967 dan 003542-20170510-929745 serta dokumen <i>Invoice No.</i> 001/JIP/CI/IV/2017 dan 002/JIP/CI/IV/2017. Berdasarkan dari penelusuran bahan baku diketahui bahwa bahan baku yang digunakan untuk produk ekspor tidak ada yang berasal dari kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di industri PT JATI INDAH PERMAI yang berlokasi di desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT JATI INDAH PERMAI di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon oleh PT Sucofindo Cirebon.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk yang di ekspor PT. JATI INDAH PERMAI tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Produk PT. JATI INDAH PERMAI tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa terdapat implementasi Tanda V-Legal yang dibubuhkan dalam dokumen Nota Perusahaan dan produk yang dikirim.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT. JATI INDAH PERMAI telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT. JATI INDAH PERMAI juga telah memiliki penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan kantor PT. JATI INDAH PERMAI tersedia peralatan APAR, APD berupa masker dan kotak P3K yang berfungsi dengan baik. Peralatan tersebut telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia Catatan Kecelakaan Kerja dalam periode Oktober 2016 sampai dengan September 2017 secara lengkap memuat tanggal kejadian, nama korban, bagian, uraian kejadian, keterangan. Pada periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja pada unit manajemen PT. JATI INDAH PERMAI, adapun apabila terjadi kecelakaan maka sesuai yang tertuang dalam SOP K3, korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati, RS Ciremai dan RS Pelabuhan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat Serikat Pekerja di PT. JATI INDAH PERMAI yang telah disahkan oleh DPC Serikat Perkerja Nasional dengan no: Kep.Org.03/DPC SPN/CRB/III/2013 dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cirebon, nomor : 560/44/Disnakertrans/PP/III/2016, pada tanggal 21 Maret 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Tersedia Daftar Karyawan PT. JATI INDAH PERMAI. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa pada bulan September 2017 karyawan PT JATI INDAH PERMAI berjumlah 80 orang. Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Adi Saputra yang lahir pada 1 Maret 1999 atau berumur 18 tahun 6 bulan tahun bekerja di bagian Mekanik.

Yogyakarta, 03 November 2017




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama